



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA
PASCASARJANA

Alamat: Jln. Gunung Salju Amban Manokwari, Papua Barat
Laman: <https://pasca.unipa.ac.id> Email: pasca.sarjana@unipa.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA
Nomor: SP-261 /UN42.14/PP/2022
Tentang
**PERUBAHAN KOMISI PEMBIMBING DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAPUA**
Direktur Pascasarjana Universitas Papua

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program pembimbingan disertasi bagi mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Lingkungan, maka perlu ditetapkan nama-nama Komisi Pembimbing;
b. mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu untuk diangkat menjadi Komisi Pembimbing;
c. bahwa berhubung dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. KEPPRES RI No. 153 Tahun 2000 tanggal 3 November tentang Pendirian Universitas Negeri Papua;
4. KEPMENDIKNAS RI No. 027/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Papua;
5. PERPRES RI No.155 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Universitas Negeri Papua (UNIPA) menjadi Universitas Papua (UNIPA);
6. PERMENRISTEKDIKTI No. 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua;
7. Keputusan Rektor No. SP-82/UN42/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 30/KPT/I/2018, tanggal 10 Januari 2018 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi S3 Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Papua; dan
9. Surat Ketua Program Studi S3 Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Papua No. 55a/UN42.14.2/PL/2022 perihal Penggantian Pembimbing a.n Estepanus L. S. Tumbal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Pertama : Membatalkan SK Direktur nomor SP-128/UN42.14/PP/2022 tentang Pengangkatan Komisi Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Lingkungan Universitas Papua, hal ini disebabkan karena Co Promotor I telah pensiun dan Co Promotor II meninggal dunia, sehingga mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum pada diktum kedua Keputusan ini sebagai Komisi Pembimbing Disertasi yang baru bagi mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Lingkungan atas nama: **Estepanus L. S. Tumbal. NIM: 202107009.**
- Kedua : Komisi Pembimbing terdiri atas:
1. Prof. Dr. Ir. Sri Hartini, M.S C (Promotor)
2. Ir. Freddy Pattiselano, M.Sc., Ph.D (Co-Promotor I)
3. Dr. Ir. Sientje D. Rumetor, M.P (Co-Promotor II)
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada PNBP Pascasarjana Universitas Papua.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya studi yang bersangkutan sesuai peraturan akademik di lingkup Pascasarjana UNIPA selama dosen atau mahasiswa tidak mengajukan perubahan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 8 November 2022



Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si
NIP. 19630925 198903 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Program Studi S2 Ilmu Lingkungan Pascasarjana UNIPA
2. Komisi Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs; dan
4. Arsip.